

**KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA-PERCERAIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Muhammad Azani, Hasan Basri, Siti Halimah
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
mhd.azani@unilak.ac.id

ABSTRACT

The rights and obligations of the husband and wife after the divorce are contained in Article 41 of the Marriage Law, but currently many ex-husbands forget the obligation to provide for children after the divorce so that many ex-wives demand this obligation. Therefore, the authors formulate the problem as follows: 1) How is the implementation of the fulfillment of children's rights after the divorce of their parents based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Pekanbaru Religious Court?, 2) What are the obstacles in granting and fulfilling rights -children's rights after divorce?, 3) What about post-divorce, the child's rights are not fulfilled by his biological father? The aims of this study are as follows: 1) To find out the implementation of the fulfillment of children's rights after divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, 2) To find out the factors that become obstacles in the implementation of the granting of children's rights after divorce, 3) To find out the legal remedies that can be taken for children's rights that are not fulfilled by their biological father. In addition, there are several factors that hinder the implementation of post-divorce child rights, including economic factors, independence of ex-wife, relationship between ex-husband and ex-wife who post-divorce is not good, the ex-husband has remarried, and the complicated and high cost of the application for the execution of post-divorce child maintenance rights is neglected by the ex-husband. The legal effort taken to fight for the right to support children post-divorce granted by the Religious Courts is through execution, but during 2020 to 2023 no one has ever registered an application at the Pekanbaru City Religious Court Office.

Keywords: Marriage, Divorce, Child Custody

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan warahmah (belas kasih).¹ Namun terkadang terdapat pasangan suami-istri yang harus mempertahankan status pernikahan dalam keadaan tidak bahagia, sehingga dapat menimbulkan masalah pernikahan, seperti tidak hubungan yang tidak harmonis meskipun telah dikaruniai keturunan. Kehadiran anak secara kodrat merupakan fenomena hukum yang terjadi karena proses perkawinan sehingga menimbulkan kewajiban bagi suami atau mantan suami dan istri jika terjadi perceraian.

Hak yang menjadi kebutuhan material anak adalah 1) Hak atas sandang, pangan dan papan, 2) Hak untuk sekolah, 3) Hak mendapat perhatian dan kasih sayang, 4) Hak bermain dan berinteraksi social, 5) Hak mendapat perlindungan.² Kesejahteraan anak dijamin dan dilindungi oleh undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan,³ meskipun keadaan ayah tersebut tidak lagi hidup bersama dengan ibu sang anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “1) Ibu ataupun ayah tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan berwenang memberi keputusannya, 2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya

¹ Wardah Nuraniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras Media, 2012), Hlm:82

² Nunung Radliyah. *Akibat Hukum Perceraian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019), Hlm. 41

³ Ahmad Rois, Hlm.23

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Pemberian nafkah anak pasca perceraian sering menimbulkan problem hukum karena belum adanya kesadaran terkait hak-hak anak, meskipun aspek hukum telah mengatur seperti pada pasal di atas.⁴ Berdasarkan uraian di atas, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa saja penghambat dalam pemberian dan pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian?
3. Bagaimana pasca perceraian yang Hak - Hak anak tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya?

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu metode penelitian yang mempengaruhi efektifitas hukum. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, kepustakaan, buku-buku mengenai perkawinan, dan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum nafkah anak (hadhanah) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat dalam Pasal 41 yang menyebutkan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa kewajiban mantan suami kepada mantan istri adalah 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul, 2) Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3) Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu qobla al dukhul mahar dibayar setengahnya, dan 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasca proses perceraian, Pengadilan Agama (PA) memberikan hak perwalian dan tunjangan kepada ibu untuk anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun. Saat anak sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, mereka berhak memilih apakah diasuh ayah ataupun ibunya.⁵ Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai nafkah atau tunjangan anak dan mantan istri yang menjadi kewajiban suami.⁶

Hakim Pengadilan Agama (PA) Pekanbaru Asy'ari menyatakan bahwa praktik ada 2 (dua) jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴ Jamila Susanti. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan*, (Malang: Brawijaya Press, 2015) Hlm 3

⁵ Aditya P. Manjorang, dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm:132.

⁶ *Ibid*, hlm.135.

sebelumnya, pada perkara cerai talak maka istri berhak mendapatkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dalam perkara cerai gugat, istri hanya mendapatkan nafkah anak saja.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tuntutan nafkah untuk nafkah madhiyah dan iddah diberikan sebelum pengucapan ikrar talak dalam sidang di pengadilan. Putusan pemberian nafkah pasca bercerai bersifat kondemnator (*condemnatoir*) yaitu, putusan yang membuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, misalnya menghukum suami untuk membayar nafkah madhiyah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), nafkah iddah biasanya selama tiga bulan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), maka totalnya adalah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), maka uang tersebut harus langsung dibayarkan dihadapan hakim saat sidang pengucapan ikrar talak dibacakan, jika tidak dibayarkan maka tidak bisa dibacakan ikrar talak. Dalam hal nafkah mut'ah, hanya diputuskan pada perkara cerai talak, dan untuk perkara cerai gugat.

Dalam hal nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah, tuntutan tersebut terdapat dalam rekonsvansi, Jika tidak menuntut maka hakim akan mempertanyakan kepada istri apakah mau menuntut nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, jika dituntut maka harus dibayarkan pada saat ikrar talak, jika istri sepakat dan merelakan maka tidak dibayarkan, dan jika tidak dituntukan pada saat itu, maka nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah tidak dapat dituntut kembali setelah putusnya perceraian. Dalam hal nafkah anak, maka suami wajib membayarkan nafkah anak setiap bulannya yang jumlahnya ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama setelah proses perceraian hingga anak berusia dewasa, yaitu 21 tahun.

Pertimbangan hakim dalam penetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian adalah:

1. Penghasilan dari suami, hakim meminta daftar penghasilan suami jika suami bekerja pada sektor formal;
2. Disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak pada saat itu, yang disesuaikan dengan kemampuan suami;
3. Disesuaikan dengan berapa tuntutan yang di ajukan oleh pihak istri dan didasarkan pula pada kemampuan suami.

Untuk mengetahui efektifitas dari putusan Pengadilan Agama mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca bercerai di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1.A yang menjadi judul dalam penelitian ini, penulis meneliti kasus perceraian yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk membelanjai anak setiap bulannya sesuai dengan putusan hakim PA di dalam persidangan yaitu sebesar Rp. 3.000.000 juta/perbulan.

Penulis mewawancarai dua responden dengan cerai talak dan cerai gugat dengan kewajiban suami membayar hak nafkah anak terhitung dari tahun 2021 hingga 2023. Dua responden dengan perkara cerai talak dan cerai gugat, terhitung dari tahun 2019 sampai 2020, penulis mendapatkan jawaban bahwa satu dari dua responden tidak lagi dinafkahi oleh mantan suami pasca bercerai.

Responden pertama Cerai Gugat dengan nomor perkara 076/Pdt.G/2012/PA.Pbr. Responden pertama menjelaskan yang menjadi alasan perceraian dengan mantan suami adalah ketidakcocokan antara mantan suami. dimana suami selalu menghalang-halangi responden untuk berkarier, serta percekcoan rumah divdalam rumah tangga terus menerus. Disisi lain mantan suami juga tidak memberikan kecukupan dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahkan hal-hal kecil menjadi tanggungan responden pada saat masih berumah tangga dengan mantan suami. Dari perkawinan responden dengan mantan suami menghasilkan empat orang anak, diantaranya satu perempuan (yang sudah dewasa saat perceraian terjadi), dan tiga laki-laki yang masih dibawah umur saat perceraian terjadi. Pada persidangan di pengadilan hak asuh anak yang berjumlah empat orang yang tiga diantaranya masih dibawah umur jatuh ketangan mantan isteri dengan kewajiban suami memenuhi nafkah anak ketiga anak yang masih dibawah umur, tapi sejak bercerai, sang mantan suami tidak pernah melaksanakan kewajiban menafkahi anak-anaknya yang ada dalam pengasuhan mantan isteri.

Menurut cerita responden pertama saat diwawancarai, mantan suami tidak pernah memberi uang bulanan lagi untuk anak-anaknya semenjak putusnya perpisahan. Semua biaya pemenuhan nafkah tiga anak yang masih di bawah umur menjadi tanggung jawab responden. Responden pertama juga menyatakan bahwa mantan suami jangankan memberikan uang belanja buah hatinya, melihat anak-anak saja jarang dilakukan oleh mantan suaminya. Apalagi semenjak mantan suami responden pertama menikah lagi setelah beberapa tahun pasca perceraian dan memutuskan pindah ke Jawa, tidak pernah lagi mantan suami melihat anak-anak, hanya sesekali ditelepon. Anak-anakpun sudah tidak peduli pada ayahnya karena mereka tahu tidak pernah dinafkahi oleh ayahnya.

Responden kedua dengan nomor perkara 1272/Pdt-G/2020/PA.Pbr menyatakan bahwa alasannya bercerai dari suami adalah karena percekocokan terus menerus antara responden dan mantan suami. Faktor yang lain adalah karena suami telah tergoda oleh wanita lain. Perceraian diputus pada tanggal 17 Desember 2020 dengan hak asuh kedua anak jatuh ketangan responden dengan kewajiban mantan suami membayar dan membiayai anak hingga anak-anak berusia dewasa sekitar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Responden kedua bernasib lebih beruntung, karena dari wawancara penulis dengan responden kedua, mantan suami hanya memberikan 1/8 dari putusan pengadilan saat sidang di pengadilan dan menafkahi anak-anaknya hingga sekarang anak-anaknya berusia dewasa, jadi meskipun saat bercerai responden bekerja sebagai karyawan swasta.

Perlindungan anak merupakan perwujudan terhadap adanya rasa keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak diusahakan di berbagai bidang dalam berbangsa dan bernegara.⁷ Pemerintah mengesahkan peraturan terkait jaminan atas hak-hak anak berupa Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin bahwa setiap anak pada dasarnya memperoleh hak yang harus dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam hidupnya.⁸

Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi oleh orang tua tentu bertentangan dengan konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak secara lebih rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup.

Instrumen hukum tersebut menjadi landasan untuk melindungi hak anak dan kepentingan hidup anak pasca perceraian. Salah satu penjabaran dari penjabaran lainnya mengenai perlindungan hak-hak anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Namun demikian, justru orang tua (yang bercerai) lebih mementingkan kehidupan pribadi mereka.

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun secara mental serta sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Namun, meskipun sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, masih saja ada hambatan dalam pelaksanaannya, akibatnya terdapat 2 (dua) kategori suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak anak:⁹

⁷ Maria Ulfa, *Panduan Islam Mendidik Anak Penuh Cinta & Kasih Sayang*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 58.

⁸ Dalam perkawinan tidak semuanya sejalan sesuai harapan, terlebih pada intinya perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) insan manusia (laki-laki & perempuan) yang notabene mempunyai perbedaan latar belakang, keinginan, tujuan dan intensitas emosi. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan dalam ikatan perkawinan tersebut, yang membuat perceraian menjadi jalan terbaik yang harus ditempuh. Namun, jangan sampai alasan perceraian tersebut dijadikan penyebab utama yang membuat hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.9

⁹ Muhammad Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2007), hlm . 95.

1. Suami/bapak yang menolak untuk melakukan tanggung jawab dalam memberikan nafkah anaknya (refuse of responsibility). Kasus ini sering terjadi kepada anak dari korban perceraian.
2. Suami/bapak yang lalai dalam menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya (negligent). Hal ini terjadi akibat pekerjaan/aktivitas orang tua yang begitu padat.
3. Suami/bapak yang gagal (failure) menunaikan kewajibannya nafkah kepada anaknya. Himpitan ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan gagalnya pemberian nafkah orang tua kepada anaknya.

Meskipun demikian, pada dasarnya akan sulit untuk membuktikan apakah suami tersebut sengaja atau lalai berdasarkan pemaparan sebelumnya. Namun secara objektif, penyebabnya antara lain:¹⁰

1. Perbedaan pemahaman mengenai perlindungan anak;
Anak pada hakekatnya merupakan titipan dari Tuhan yang Maha Esa pada suatu pasangan suami-istri yang kemudian disebut "keluarga", dimana titipan tersebut wajib untuk dijaga, dirawat, dididik, dibimbing, diarahkan dan diberi kasih sayang. Namun, masih banyak yang beranggapan bahwa menjaga anak secara fisik saja sudah cukup untuk memenuhi tujuan dari perlindungan anak tersebut, sehingga tidak memperhatikan perlindungan anak dari aspek moril dan spiritual
2. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum dalam jiwa pasangan berumah tangga;
Faktor penyebabnya adalah kurang kesadaran hukum di masyarakat yang menyebabkan pelaku, biasanya suami, sehingga melakukan kezaliman terhadap istri dan anaknya. Sebagaimana dalam teori sistem hukum disebutkan bahwa penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum dan kultur. Apabila substansi dan struktur sudah dibentuk sedemikian rupa, namun tidak ada kultur yang mendukung tentu saja penegakan hukum tidak akan optimal.
3. Tidak adanya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi;
Orang dewasa terkadang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri atau bahkan keuntungan pribadinya. Hal tersebut menyebabkan hak-hak anak tidak dipenuhinya, misalnya pada kalangan tertentu, anak dititipkan ke orang tuanya (kakek/nenek sang anak) ataupun ke asisten rumah tangganya sementara yang bersangkutan sibuk mengejar karir. Pada konteks yang sama, tidak jarang keegoisan orang dewasa tersebut, menimbulkan kejahatan lain yang disebut eksploitasi anak. Selain itu, banyak ditemukan pada kasus-kasus perceraian dari pihak suami menikah lagi setelah terjadi perceraian, dimana istri baru tidak memberikan izin untuk menafkahi anak dari perkawinan yang terdahulu sehingga ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya.
4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dengan masyarakat maupun swasta;
Koordinasi dan kerjasama antar masyarakat sangat diharapkan dalam hal pemberian hak anak pada umumnya. Kerjasama tersebut didasarkan pada rasa saling percaya dan saling menghargai. Namun, hal tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan tanpa adanya koordinasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan pemerintah itu sendiri sebagai fasilitator, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut sebaiknya juga melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah perselisihan sebagai bentuk upaya preventif. Aparat penegak hukum juga berperan mengusung dan mengawal penegakan substansi hukum perkawinan, yang didalam teori sistem hukum berperan sebagai struktur hukum.

¹⁰ Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 196

5. Belum adanya ketegasan dalam regulasi mengenai prioritas dalam perlindungan hak-hak anak;
Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya. Meskipun demikian, sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak masih kurang tegas dalam pemberian efek jera, sehingga kejahatan yang memakan korban anak-anak masih belum berkurang. Kekejaman yang anak dapat bukan saja mengenai kekerasan fisik yang dilakukan kepada anak-anak, melainkan juga kekerasan verbal seperti melontarkan cacian dan makian. Selain itu, pembiaran terhadap tidak dipenuhinya hak anak seharusnya termasuk tindak kekerasan terhadap anak, karena hal tersebut berpengaruh terhadap fisik dan kejiwaan anak, terlebih dilakukan oleh orang tuanya sendiri.
6. Kurangnya akhlak akibat minimnya belajar pendidikan agama dan pendidikan moral;
Pendidikan agama sangat penting bagi pembangunan moral sumber daya manusia. Agama mengarahkan setiap orang untuk berbuat baik dan mencegah manusia berbuat kejahatan. Kurangnya seseorang dalam mempelajari dan mempraktekan ilmu agama juga menjadi faktor penyebab tingginya kejahatan pada umumnya, termasuk kejahatan terhadap anak. Pada lingkup keluarga, hal tersebut menyebabkan masih terjadinya pembiaran terhadap hak-hak anak akibat fondasi agama yang lemah. Selain agama, sebenarnya ada pendidikan lain yang tidak kalah penting, yaitu pendidikan etika moral. Pendidikan ini pada jaman dulu dikenal dengan nama PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara). Pada dasarnya, pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan implementasi yang terkandung dalam Pancasila.

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang memengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak anak oleh orangtua kandungannya. Hal ini disebabkan karena orangtua kandungannya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya dirinya sebagai seorang manusia ditengah himpitan ekonomi sehingga hak-hak anak kandungannya sulit untuk ia penuhi meskipun terdapat niat untuk memenuhinya. Suami ataupun ayah yang tidak mempunyai penghasilan juga dapat menjadi faktor eksternal yang menyebabkan tidak dipenuhinya hak-hak anak. Hal tersebut berasal dari luar karena sumbernya ialah ketidakmapanaan dalam ekonomi.

Faktor yang paling mendominasi dikarenakan adanya rasa malu dari laki-laki atau mantan suami. Penyebabnya, pihak laki-laki merasa bersalah sehingga malu atau enggan untuk bertemu keluarga dari pihak wanita atau mantan istri dikarenakan kesalahannya di masa lalu seperti selingkuh ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, ketika hak pengasuhan anak ada ditangan istri maka pihak lelaki juga enggan bertemu dengan anaknya karena sudah terlanjur malu dengan keluarga mantan istrinya. Faktor rasa malu ini juga merupakan faktor eksternal yang disebabkan karena kurangnya dukungan dari masyarakat, semisal ketidakpedulian bahkan cemoohan dari orang lain atas anak yang menjadi korban keegoisan orang tuanya. Hal itu juga dapat dikatakan faktor internal apabila istri ataupun ibu sang anak menutup-nutupi masalah rumah tangganya sehingga menyebabkan anak menjadi korban.

Hak-Hak umum yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat juga menjadi persoalan lain yang harus dipenuhi. Hak tersebut antara lain: hak bertemu bebas dengan orang tua, sehingga sudah sangat jelas bahwa anak harus tetap bertemu dengan orang tuanya tanpa ada larangan dari siapapun, yaitu hak nafkah, jadi hak ini menjadi hal yang paling penting untuk dipenuhi dari keduanya. Nafkah mendasar yang sangat diperlukan oleh anak-anak sebagai manusia, antara lain meliputi: sandang, pangan, dan papan.

Penelitian sebelumnya, hambatan yang sering dialami pada saat pelaksanaan hak anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Hakim PA telah menentukan jumlah pemberian uang yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Kenyataannya pemberian uang yang diberikan kurang dan tidak rutin diberikan setiap bulan, keadaan demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik

anak yaitu ibunya tidak memperlmasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (ayah si anak), atau bisa dikatakan ibunya pasrah saja.;

2. Eksekusi pemberian uang untuk anak akibat perceraian, pihak PA tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan majelis Hakim atau tidak. Pihak PA bertidak apabila pihak yang memelihara dan mendidik anak (pihak ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan PA dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil hak nafkah anak setelah perceraian akan terganggu apabila pegawai negeri yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak itu (ayahnya) mempunyai hutang yang banyak. Sehingga mengurangi hak nafkah anak, bahkan tidak bisa dilakukan pemotongan gaji sama sekali untuk pelaksanaan hak nafkah anak pasca bercerai oleh instansi tempat mantan suami bekerja karena jumlah gaji yang harus dipotong untuk hak nafkah anak terkadang minus dengan hutang yang harus dibayarkan.¹¹

Pelaksanaan putusan pengadilan khusus untuk perkara perceraian yang dalam isi putusan mewajibkan ayah atau mantan suami untuk tetap menafkahi anak yang hak asuhnya jatuh ditangan ibunya atau mantan istri, kesadaran untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembayaran hak nafkah anak pasca bercerai masih sangat rendah. Dari hasil penelitian penulis dari dua perkara perceraian, hanya ada satu responden yang mantan suaminya menjalankan pemberian hak anak pasca perpisahan, sesuai dengan putusan hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca bercerai, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ekonomi suami yang sulit, maka upaya yang dilakukan adalah, mantan istri harus menjadi mandiri dan mampu membiayai anak-anak setelah perceraian, karena sulitnya untuk meminta suami melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan hakim. Bagi pegawai Negeri Sipil bisa mengajukan pemotongan 1/3 gaji suami berdasarkan pasal 8 PP 45 Tahun 1990, jika mantan suami gajinya sudah dipotong untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi suami mampu dan memiliki banyak harta maka pendaftaran permohonan eksekusi adalah upaya yang bisa dilakukan oleh mantan istri agar putusan pengadilan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian bisa dilaksanakan,
2. Dalam hal sulitnya komunikasi antara mantan suami dan istri pasca perceraian, upaya yang harus dilakukan adalah menjaga komunikasi yang baik antara mantan suami dan istri, dan melupakan pertikaian semasa perceraian mengingat adanya anak yang harus mendapatkan hak-haknya meski orang tuanya bercerai;
3. Dalam hal suami menikah lagi, jika suami mampu dan memiliki harta maka upaya yang dilakukan adalah mengajukan pendaftaran permohonan eksekusi pada mantan suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan;
4. Dalam hal biaya eksekusi yang mahal dan memakan waktu, upaya mengatasinya adalah Pengadilan Agama menetapkan perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan bagi permohonan eksekusi pemenuhan hak nafkah anak yang banyak dilalaikan bahkan tidak dilaksanakan. Negara juga harus menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya agar mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.

Upaya terhadap nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah. Hasil Pleno Kamar Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Upaya agar mantan suami membayar nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah yang menjadi hak istri adalah mantan suami tidak bisa membacakan ikrar talaknya sebelum mantan suami melunasi semua hak nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah (nafkah mut'ah hanya untuk cerai talak) yang menjadi hak istri.

¹¹ Andi Alaudin, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 64.

Hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Yaitu Bpk Drs.Muchtar M.H sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru yaitu,Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, banyak sekali mantan suami tidak membayarkan hak-hak istri tersebut, tetapi setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung yang baru, maka upaya untuk memaksa mantan suami untuk membayarkan hak istri berupa nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah (untuk perkara cerai talak) sudah menemukan solusinya, karena pembayaran nafkah tersebut harus dilakukan di hadapan hakim saat persidangan, jika tidak dibayarkan maka suami tidak bisa membacakan ikrar talaknya.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru, sebelum Surat Edaran Mahkamah Agung yang baru, banyak sekali mantan suami yang tidak melaksanakan putusan hakim mengenai nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah. Setelah perceraian putus, suami melupakan kewajibannya melaksanakan hasil dari pengadilan mengenai hak nafkah yang menjadi hak mantan istri. Tetapi sekarang terhitung dari tahun 2018 mengenai nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah, sudah dapat diatasi karena pembayarannya harus didepan hakim pada saat persidangan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Drs.Mukhtar MH selaku hakim Pengadilan pernah mendapati perkara dimana suami dikenai membayar membayarkan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah sesuai dengan putusan para majelis, sebelum membacakan ikrar talak. Jumlah nafkah yang dituntukan sesuai dengan putusan hakim Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sementara suami hanya sanggup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat itu, maka hakim membuat kebijaksanaan untuk membayarkan berapa kesanggupan suami saat itu di muka persidangan, barulah ikrar talak bisa dibacakan.

Khusus untuk nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah (pada perkara cerai talak), harus dicantumkan dalam gugatan, dan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan istri dan hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami untuk membayar nafkah tersebut. Jika tidak dicantumkan dalam gugatan, maka istri tidak bisa menuntut nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah setelah perceraian diputus oleh hakim PA.

Upaya Pemberian Hak Anak Setelah Bercerai. Dalam hal yang melalaikan kewajibannya membayarkan hak nafkah anak sesuai dengan isi putusan hakim, adalah melalui permohonan eksekusi hak nafkah yang terhutang dan dilalaikan oleh mantan suami. Hak nafkah anak harus dituntut oleh istri saat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam hal mantan istri tidak mencantumkan tuntutan nafkah anak pasca bercerai dengan mantan suami dalam gugatan perceraian saat di persidangan, mantan istri bisa membuat gugatan baru dan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Proses pemutusan hasil putusan pembayaran hak anak pasca perceraian terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pemutusan ke PA yang memutus perkara perceraian tersebut;
2. Ibu yang mengajukan dapat melunasi biaya di PA;
3. Apabila mantan suami tidak menghadiri panggilan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan melakukan anmaning agar mantan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama untuk membayarkan hak nafkah anak;
4. Apabila Ayah tidak mengindahkan teguran dari PA, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sita eksekusi yang langsung dilakukan oleh PA.

Dalam hal sita eksekusi dapat dilakukan oleh mantan istri apabila alamat mantan suami masih bisa ditemukan, dan mantan istri dapat menunjukkan apa saja benda yang dapat dieksekusi, yaitu dengan menunjukkan bukti asli atau salinan asli yang menjadi alat bukti yang sah untuk dapat melakukan sita eksekusi. Untuk sita eksekusi, biasanya dilakukan untuk hak nafkah anak yang dilalaikan untuk waktu yang lama.

Upaya untuk memaksa mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak nafkah anak pasca perceraian dari Pengadilan Agama sendiri adalah tidak ada upaya hukum lain selain permohonan eksekusi nafkah anak ke Pengadilan Agama,tetapi sangat jarang adanya pendaftaran permohonan eksekusi hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan agama

Pekanbaru. Terhitung dari tahun 2021 hingga sekarang, tidak ada satupun permohonan eksekusi hak nafkah anak masuk di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru. Proses eksekusi yang memakan waktu yang lama, proses yang tidak mudah dan biaya yang tidak sedikit inilah yang menjadi hambatan mantan istri tidak mau melakukan eksekusi terhadap nafkah anak.

Khusus pada perkara perceraian dengan kewajiban mantan suami untuk membayar hak nafkah anak pasca bercerai, kesadaran dari pihak mantan suami masih rendah, sedangkan upaya hukum yang harus dilakukan satu-satunya adalah permohonan eksekusi. Menurut Muchsin, bahwa jika eksekusi perdata tidak dapat ditempuh untuk memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian tersebut (terutama hak-hak formil), maka dapat dilakukan gugatan pidana berlandaskan aturan terkait penelantaran yang terdapat didalam UU Nomor 23 Tahun 2002, dan UU Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 77, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menelantarkan anak sehingga menderita (fisik atau mental atau sosial), diancam hukuman 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000,00.

Dalam kasus hak mantan suami yang lalai membayarkan hak nafkah anak pasca perceraian, maka ancaman pidana dirasa tidak sesuai berlaku dalam kasus ini. Disisi lain dengan dilaksanakannya hukuman pidana terhadap mantan suami yang melalaikan hak nafkah anak pasca bercerai secara formil tidak dapat membuat mantan istri dan anak mendapatkan hak-haknya, apabila mantan suami dipidana akibat tidak dipenuhinya hak-hak anak, maka itu justru akan mempersulit anak untuk mendapatkan hak-haknya. Selain itu, mantan suami akan semakin enggan untuk menemui anak-anaknya dan melaksanakan kewajibannya, karena mendapat hukuman akibat tidak melaksanakan kewajiban membayar nafkah anak pasca bercerai.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat di PERPU yaitu dilandasi regulasi terkandung dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan serta garis besar UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain: Hak untuk diasuh, Hak untuk mendapat pendidikan, Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian bisa berasal dari internal maupun eksternal, antara lain: Perbedaan pemahaman, Kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum, Tidak adanya kerelaan untuk mengutamakan kepentingan anak diatas kepentingan pribadi, Kurangnya koordinasi dan kerjasama, Belum adanya ketegasan dalam regulasi, Kurangnya akhlak dan Faktor rasa malu.
3. Solusi atas Hambatan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian, antara lain: Diadakannya penyuluhan hukum, Pendampingan proses perceraian di pengadilan dan Mempersiapkan pendidikan kepada masyarakat sejak dini beserta pemberian putusan pengadilan yang memperhatikan asas manfaat bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Abdul Salam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ahmad Rois, Nafkah Madiyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2017.
- Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Bandung, 2001.
- Busthanul Arifin, Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Hikmah Group, Jakarta, 2001.
- Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hamdani, Risalah Nikah, Pustaka Amani, Jakarta, 1999.
- Jamila Susanti, Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan, Brawijaya Press, Malang, 2015.

- Maria Ulfa, Panduan Islam Mendidik Anak Penuh Cinta & Kasih Sayang, Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Muhammad Busar, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- Muhammad Salam, Peradilan Dalam Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1998.
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nurkholis Majid, Anak dan Orangtua dalam Masyarakat Religius, Paramadina, Jakarta, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasannya, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997.
- Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Garuda Press, Jakarta, 2000.
- Wardah Nuraniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Teras Media, Yogyakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.